

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 149      TAHUN : 2012      SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

- b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki arti dan peran penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- c. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM diperlukan peranan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu mewujudkan perannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Kota Cimahi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan  
Pembentukan, Pengesahan Akta  
Pendirian Dan Perubahan  
Anggaran Dasar Koperasi;

20. Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007  
tentang Penerbitan Surat Izin  
Usaha Perdagangan,  
sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri  
Perdagangan Nomor  
46/M-DAG/PER/9/2009 tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Perdagangan Nomor  
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang  
Penerbitan Surat Izin Usaha  
Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa  
Barat Nomor 10 Tahun 2010  
tentang Pemberdayaan Dan  
Pengembangan Koperasi, Usaha  
Mikro, Kecil Dan Menengah  
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa  
Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri  
E, Tambahan Lembaran daerah  
Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi  
Nomor 5 Tahun 2008 tentang  
Urusan Pemerintahan Daerah  
Kota Cimahi (Lembaran Daerah



Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 105 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 126 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 127 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**Dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI,  
USAHA MIKRO KECIL, DAN  
MENENGAH DI KOTA CIMAHI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat delegasi kewenangan penandatanganan dari Walikota untuk mengesahkan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kota Cimahi;

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi dan UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam

rangka memperkuat permodalan.

14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.
15. Iklim Usaha adalah Kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar koperasi dan UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha

yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.



21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
23. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
24. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi dan UMKM.

25. Gerakan Koperasi adalah Keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
26. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
27. Akta pendirian koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi.
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri sebagai penyelenggara tugas pembantuan.

29. Penggabungan koperasi adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
30. Pembagian koperasi adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
31. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.
32. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan UMKM.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Kota Cimahi, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

(2) Tujuan Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM;
- c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM;
- d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha; dan
- e. Meningkatkan peranan usaha kecil dan menengah dalam pembentukan produk daerah perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan

untuk mewujudkan dirinya  
menjadi tulang punggung  
serta memperkuat  
struktur perekonomian  
nasional.

### **BAB III**

## **LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) UMKM berasaskan :
  - a. Kekeluargaan;
  - b. Demokrasi ekonomi;
  - c. Kebersamaan;
  - d. Efesiensi berkeadilan;
  - e. Berkelanjutan
  - f. Berwawasan lingkungan;
  - g. Kemandirian;
  - h. Keseimbangan kemajuan;dan
  - i. Kesatuan ekonomi nasional.

- (3) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
- (4) UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

## **BAB IV**

### **FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI**

#### **Pasal 4**

Fungsi dan peran koperasi yaitu :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **Pasal 5**

Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerjasama antar koperasi.

## **BAB IV**

### **PEMBENTUKAN KOPERASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi**

#### **Pasal 6**

Koperasi dapat berbentuk :

- a. Koperasi Primer ;
- b. Koperasi Sekunder.



## **Pasal 7**

(1) Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi;
- c. pendiri koperasi primer warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
- d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;

- e. usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
- f. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi; dan
- g. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

- (2) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembentukan koperasi;
- (3) Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat dari Dinas;
- (4) Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi; dan
- k. ketentuan mengenai pembubaran koperasi.

## **Bagian Kedua Tugas Pembantuan**

### **Pasal 8**

- (1) Walikota sebagai Pejabat untuk dan atas nama Menteri sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di Wilayah Kota Cimahi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Walikota dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

### **Paragraf 1 Pengesahan Akta pendirian**

### **Pasal 9**

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi

atau melalui bantuan Notaris pembuat akta koperasi.

(2) Dalam hal akta pendirian koperasi yang dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian diajukan dengan melampirkan :

a. dua rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;

b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;

c. notulen rapat pembentukan koperasi;

d. surat kuasa;

e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;

f. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana

anggaran belanja dan pendapatan koperasi;

g. daftar hadir rapat pembentukan;

h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;

i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

(3) Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaan.

- (4) Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (5) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.
- (6) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- (7) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian, Dinas memberikan bimbingan dan arahan sehingga koperasi dapat menyelesaikan semua persyaratan administrasinya.
- (8) Surat keputusan pengesahan dihimpun dan dicatat oleh pejabat yang berwenang dalam buku daftar umum koperasi.
- (9) Surat keputusan pengesahan diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia melalui Kementerian yang membidangi Koperasi dan UMKM.

**Paragraf 2**  
**Perubahan Anggaran Dasar**  
**Koperasi**

**Pasal 10**

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi dapat dibuat oleh pengurus koperasi atau oleh Notaris.
- (3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang



berwenang. Permintaan pengesahan diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada pejabat yang berwenang.

- (4) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar, melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau kuasanya.
- (5) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
- (6) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dicatat dalam buku daftar umum. Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak berakibat merubah nomor dan tanggal badan hukum koperasi yang dikeluarkan.

- (7) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian yang membidangi Koperasi dan UMKM.

### **Pasal 11**

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi tidak perlu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :
  - a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris; atau

b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri Notaris.

(2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas persetujuan dari pengadilan.

(3) Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu satu bulan sejak perubahan dilakukan. Pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari.

### **Paragraf 3**

### **Pembubaran Koperasi**

#### **Pasal 12**

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota; atau
- b. Keputusan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak membubarkan koperasi.
- (2) Rapat anggota memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada Tim Penyelesai yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus.
- (3) Tim penyelesai menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai Berita Acara sebagaimana ayat (3) Pasal ini kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan :
- a. Keputusan Rapat Anggota;
  - b. Daftar Anggota dan daftar hadir rapat;
  - c. Berita acara penyelesaian pembubaran yang dibuat oleh Tim Penyelesai; dan
  - d. Anggaran Dasar Asli.

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota melalui Dinas dapat membubarkan koperasi apabila :
- a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkoperasian dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan ketentuan

dalam anggaran dasar  
koperasi yang  
bersangkutan;

- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan anggaran dasar koperasi.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh

Pengurus koperasi yang bersangkutan.

- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Apabila ada anggota yang keberatan maka dilakukan peninjauan ulang apakah surat keberatan tersebut diterima atau ditolak dengan jangka waktu selama 15 hari sampai dengan 1 bulan.
- (5) Bila tidak ada keberatan maka ditetapkan keputusan pembubaran dan selanjutnya membentuk Tim Penyelesai yang diangkat oleh Walikota.
- (6) Tim Penyelesai berwenang dan berkewajiban sebagai berikut :
  - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan;

- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersamaan;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota melaporkan pembubaran koperasi kepada Menteri untuk diumumkan



dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (2) Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 16**

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

### **Bagian Ketiga Permodalan Koperasi**

### **Pasal 17**

- (1) Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. simpanan Pokok;
  - b. simpanan Wajib;

- c. simpanan Sukarela;
  - d. dana cadangan;
  - e. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
- a. anggota;
  - b. koperasi lainnya;
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi atau surat utang;
  - e. sumber pinjaman lain yang sah.

## **Bagian Keempat Perangkat Organisasi Koperasi**

### **Pasal 18**

- (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas :
- a. Rapat Anggota;
  - b. Pengurus;
  - c. Pengawas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.

**Paragraf 1**  
**Rapat Anggota**

**Pasal 19**

- (1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (3) Rapat anggota menetapkan :
- a. anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumahtangga;
  - b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
  - c. pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas;

- d. pengesahan pertanggungjawaban pengurus menyangkut laporan kegiatan organisasi, usaha dan laporan keuangan;
- e. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- f. pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

(4) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Tahunan;
- b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);
- c. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus)
- d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

## **Pasal 20**

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
  - a. laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
  - b. neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31(tigapuluh satu) Desember;
  - c. penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam 1 (satu) tahun buku.

## **Pasal 21**

Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja membahas dan mengesahkan Rencana -Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

## **Pasal 22**

(1) Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

a. mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan :

- 1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- 2) keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

b. pembubaran, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi dengan ketentuan :

- 1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota;
- 2) keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

c. pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan :

- 1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota;
- 2) keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.

### **Pasal 23**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila situasi dan kondisi koperasi dalam

keadaan luar biasa dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota.

(2) Keadaan luar biasa dalam ayat

(1) apabila :

- a. koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. perubahan anggaran harus dilakukan sehubungan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila keadaan Negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa Pusat maupun setempat tidak memungkinkan untuk mengadakan Rapat Anggota;

(3) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan tertulis minimal 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan



dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.

- (4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas kehendak Pengurus untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

## **Paragraf 2 Pengurus**

### **Pasal 24**

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila yang

bersangkutan berprestasi baik dalam mengelola koperasi.

## **Pasal 25**

### **(1) Pengurus bertugas :**

- a. mengelola koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi ;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

### **(2) Pengurus berwenang :**

- a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan ;

- b. memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

### **Paragraf 3 Pengawas**

### **Pasal 26**

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## **Pasal 27**

- (1) Pengawas bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
  - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- (2) Pengawas berwenang :
  - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
  - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

## **Paragraf 4 Pengelola**

## **Pasal 28**

- (1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang

diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.

- (2) Rencana pengangkatan pengelola diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
- (4) Hubungan kerja pengelola dengan pengurus berdasarkan perikatan.
- (5) Pengelola menanggung kerugian usaha koperasi karena kelalaian dan kesengajaannya.

## **Pasal 29**

- (1) Tugas Pengelola:
  - a. melaksanakan usaha koperasi;
  - b. mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja koperasi kepada pengurus;

- c. Memberikan pelayanan usaha kepada anggota;
  - d. Membuat studi kelayakan usaha koperasi;
  - e. Membuat laporan perkembangan koperasi.
- (2) Wewenang Pengelola :
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus;
  - b. meningkatkan prestasi karyawan.

## **Bagian Ketujuh Keanggotaan**

### **Pasal 30**

- (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu anggota.

### **Pasal 31**

- (1) Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (3) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (4) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.
- (5) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

- (6) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

## **BAB IV**

### **USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

#### **Bagian Kesatu Kriteria Usaha Mikro**

#### **Pasal 32**

Usaha Mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



## **Bagian Kedua Kriteria Usaha Kecil**

### **Pasal 33**

Usaha Kecil yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

## **Bagian Ketiga Kriteria Usaha Menengah**

### **Pasal 34**

Usaha Menengah adalah Usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 ( Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

## **BAB V**

### **PENUMBUHAN IKLIM USAHA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;

- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. Fasilitasi perkuatan permodalan;
- c. Fasilitasi promosi hasil produksi.

- (4) Untuk memperoleh penumbuhan iklim usaha sebagaimana disebutkan pada ayat (3), usaha mikro wajib menyerahkan surat keterangan domisili perusahaannya yang diterbitkan oleh Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. Pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
  - b. Fasilitasi perkuatan permodalan;
  - c. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **Bagian Kedua Pendanaan**

### **Pasal 36**

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan UMKM di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah;
- e. Pemerintah Kota dapat menyediakan pembiayaan dari APBD Kota.

## **Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 37**

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi dan UMKM; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan UMKM.

## **Bagian Keempat Informasi Usaha**

### **Pasal 38**

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan

- jaringan informasi bisnis koperasi dan UMKM, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa koperasi dan UMKM; dan
  - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM.

## **Bagian Kelima Kemitraan**

### **Pasal 39**

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar koperasi dan UMKM;

- b. mewujudkan kemitraan antara koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi dan UMKM;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan UMKM.



## **Bagian Keenam Perizinan Usaha**

### **Pasal 40**

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Koperasi dapat memperoleh izin jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha**

### **Pasal 41**

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi

pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;

- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi dan UMKM pada sub sektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- d. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan koperasi dan UMKM;
- e. melindungi usaha koperasi dan UMKM yang bersifat strategis;

- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
  - g. memprioritaskan pelaku usaha koperasi dan UMKM di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedelapan Promosi Dagang**

### **Pasal 42**

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk koperasi dan UMKM;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi dan UMKM;
- c. memberikan insentif untuk koperasi dan UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk koperasi dan UMKM; dan
- d. memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain koperasi dan UMKM dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

(2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kesembilan Dukungan Kelembagaan**

### **Pasal 43**

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN KOPERASI DAN**  
**UMKM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM di daerah, meliputi :
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumberdaya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan**

### **Pasal 45**

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen koperasi dan UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk koperasi dan UMKM;
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

## **Bagian Ketiga Pemasaran**

### **Pasal 46**

Pengembangan koperasi dan UMKM dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi koperasi dan UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan



- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

## **Bagian Keempat Sumberdaya Manusia**

### **Pasal 47**

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai pengelola koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

## **Bagian Kelima Desain dan Teknologi**

### **Pasal 48**

Pengembangan desain dan teknologi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada koperasi dan UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong koperasi dan UMKM untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN USAHA**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Walikota.

## **BAB VIII**

### **JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN**

#### **Bagian Kesatu Jaringan Usaha**

##### **Pasal 50**

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

## **Pasal 51**

Koperasi dan UMKM yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan walikota.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

## **Pasal 52**

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh koperasi dan UMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
  - a. inti plasma;
  - b. subkontrak;

- c. perdagangan umum;
- d. waralaba;
- e. distribusi dan keagenan;  
dan
- f. bentuk kemitraan lainnya.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN KOPERASI DAN UMKM**

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Setiap UMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (3) Koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan di atas Rp.1.000.000.000,00, (satu

milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

- (5) Koperasi dan UMKM wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi koperasi yang sudah berbadan hukum paling kurang 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu tahun buku.
- (7) Koperasi di Kota Cimahi yang membuka cabang di daerah lain harus mendapatkan rekomendasi Dinas dan melaporkan perkembangannya setiap bulan.
- (8) Koperasi daerah lain yang akan membuka cabang dalam Wilayah Kota Cimahi diwajibkan mengajukan izin kepada Dinas.

(9) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) Tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada anggotannya.

(10) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang berwenang setiap triwulan dan pada akhir tahun buku koperasi serta laporan tahunan.

## **BAB X**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 54**

Koperasi dan UMKM dilarang melakukan :

a. praktik monopoli;



- b. persaingan tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. melakukan praktik rentenir bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, baik pola konvensional maupun syariah;
- e. melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah Kota Cimahi menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta pembinaan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan,

kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dan UMKM.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha besar/BUMN/ BUMD untuk dapat melakukan kerjasama dan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dalam rangka pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat bekerja sama dengan lembaga gerakan koperasi.

## **BAB XII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 56**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pemberdayaan dan

pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 57**

Koperasi dan UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;

- b. penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- c. penurunan tingkat koperasi;
- d. pencabutan izin usaha; dan
- e. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat  
mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kota Cimahi

ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 27 Agustus 2012

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 27 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

**ENCEP SAEPULLOH**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2012 NOMOR 149 SERI E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**  
**NOMOR      TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN**  
**MENENGAH DI KOTA CIMAHI**

**I. UMUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang

bersifat internal maupun eksternal, meliputi masalah produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakannya, dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Cimahi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Menengah  
diselenggarakan sebagai  
kesatuan dari  
pembangunan  
perekonomian nasional  
untuk mewujudkan  
kemakmuran rakyat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan  
“asas kebersamaan”  
adalah asas yang  
mendorong peran seluruh  
Koperasi, Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah dan  
Dunia Usaha secara  
bersama-sama dalam  
kegiatannya untuk  
mewujudkan  
kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan  
“asas efisiensi  
berkeadilan” adalah asas  
yang mendasari  
pelaksanaan  
pemberdayaan Koperasi,  
Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah dengan  
mengedepankan efisiensi  
berkeadilan dalam usaha

untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan

pemeliharaan  
lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan  
“asas kemandirian”  
adalah asas  
pemberdayaan Koperasi,  
Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah yang  
dilakukan dengan tetap  
menjaga dan  
mengedepankan potensi,  
kemampuan, dan  
kemandirian Koperasi,  
Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan  
“asas keseimbangan  
kemajuan” adalah asas  
pemberdayaan Koperasi,  
Usaha Mikro, Kecil dan  
Menengah yang  
berupaya menjaga  
keseimbangan kemajuan  
ekonomi wilayah dalam  
kesatuan ekonomi  
nasional.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "dasar kesatuan ekonomi nasional" adalah dasar pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Prinsip koperasi merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan mengandung

makna menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap

koperasi ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

huruf d

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk dimanfaatkan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata besarnya modal. yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga berlaku dipasar.

huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergabung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab,

otonomi, swadaya, berani  
mempertanggung jawabkan  
perbuatan sendiri dan  
kehendak dan atau mengelola  
diri sendiri.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi.

Huruf b

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada



koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

#### Huruf c

Simpanan sukarela adalah simpanan dengan sukarela disetorkan ke koperasi oleh anggota kapan saja dan dapat ditarik kapan saja.

#### Huruf d

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau bila diperlukan.

#### Huruf e

Hibah adalah sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha koperasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA  
CIMAHI TAHUN 2012 NOMOR ...